



PUTUSAN
Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RENOIR CONSULTING INDONESIA, yang diwakili oleh Herry Alexander Rindengan (Direktur), berkedudukan di Gedung Ariobimo Central, Lantai 4, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 2/5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Hanafiah Ponggawa & Partners, berkantor di Wisma 46 – Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman, Kaveling 1, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

MATTHIAS CHRISTIAAN VAN DER POLS, Warga Negara Belanda, Pemegang Passport Belanda Nomor BW16LK2L6, bertempat tinggal di Marina Bay Residence 14-01, 18 Marina Boulevard, Singapura 018980, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ary Zulfikar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada AZP Legal Consultants, berkedudukan di Menara Jamsostek, South Tower, Lantai 6, Jalan Jend. Gatot Subroto, Nomor 38, Jakarta 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan Penggugat berhak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan;
2. Menghukum Tergugat membayar upah selama proses kepada Tergugat sebanyak upah pokok dikali 12 (dua belas) bulan dengan nilai nominal : GBP 14.583,33 upah pokok x 12 bulan = GBP 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Poundsterling);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Contract of Employment* tanggal 1 Maret 2012, tanggal 31 Juli 2013 dan tanggal 1 Juni 2014 antara Matthias Christiaan Van Der Pols (Penggugat) dan PT Renoir Consulting Indonesia (Tergugat) sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat melalui surat elektronik (*e-mail*) tertanggal 26 Januari 2015 adalah melanggar hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus akibat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan ganti rugi berdasarkan *Contract of Employment* tanggal 1 Juni 2014 yang seluruhnya ditotalkan sebesar (i) GBP 354.175,60 (tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima koma enam puluh sen Poundsterling Inggris); (ii) MYR 3.038,97 (tiga ribu tiga puluh delapan koma sembilan puluh tujuh sen Ringgit Malaysia); (iii) IDR 7.276.560,00 (tujuh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah); dan SGD 2.748,93 (dua ribu tujuh ratus empat puluh delapan koma sembilan puluh tiga sen Dollar Singapura) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan secara tunai dan sekaligus;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul atas perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena adanya posita yang saling bertentangan;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena posita dan petitum yang saling bertentangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa sisa upah kontrak dan sisa cuti yang belum diambil yang keseluruhannya sebesar GBP 78.186,84 (tujuh puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam koma delapan puluh empat poundsterling);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2017 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Srt.PK/Pdt.Sus/2017/PHI.PN. JKT.PST *juncto* Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, tanggal 23 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* yaitu bukti PK-1 berupa bukti transfer asli dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada Januari 2015 sebesar GBP 13.347,69 berikut terjemahannya, PK-2 berupa *Account Statement* (rekening koran) Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 30 Januari 2015 berikut terjemahannya, PK-3 berupa bukti transfer asli dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada Februari 2015 sebesar GBP 11.666,67 berikut terjemahannya, PK-4 berupa Account Statement (rekening koran) Bank HSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 27 Februari 2015 berikut terjemahannya, PK-5 berupa bukti transfer asli dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada Maret 2015 sebesar GBP 12.559,40 berikut terjemahannya, PK-6 berupa Account Statement (rekening koran) Bank HSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 31 Maret 2015 berikut terjemahannya, PK-7 berupa bukti transfer asli dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali pada April 2015 sebesar GBP 11.409,34 berikut terjemahannya, PK-8 berupa Account Statement (rekening koran) Bank HSBC atas nama PT Renoir Consulting Indonesia pada 30 April 2015 berikut terjemahannya, PK-9 berupa bukti Pemotongan Pajak PPh 26 atas nama Matthias Christiaan Van Der Pols tertanggal 28 Januari 2015, PK-10 berupa bukti Pemotongan Pajak PPh 26 atas nama Matthias Christiaan Van Der Pols tertanggal 25 Februari 2015, PK-11: bukti Pemotongan Pajak PPh 26 atas nama Matthias Christiaan Van Der Pols tertanggal 25 Maret 2015, PK-12 berupa bukti Pemotongan Pajak PPh 26 atas nama Matthias Christiaan Van Der Pols tertanggal 30 April 2015, PK-13 berupa Surat Setoran Pajak PPh 26 atas nama PT Renoir Consulting Indonesia tertanggal 6 Februari 2015, PK-14 berupa Surat Setoran Pajak PPh 26 atas nama PT Renoir Consulting Indonesia tertanggal 7 Maret 2015, PK-15 berupa Surat Setoran Pajak PPh 26 atas nama PT Renoir Consulting Indonesia tertanggal 7 April 2015 dan PK-16 berupa Surat Setoran Pajak PPh 26 atas nama PT Renoir Consulting Indonesia tertanggal 7 Mei 2015, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; dan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015;
2. Menyatakan pembayaran kompensasi yang sudah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah, yaitu pembayaran kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar GBP 48.983,10 dan pembayaran pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar GBP 12.245,77;
3. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar sisa kompensasi kepada Termohon Peninjauan Kembali berupa sisa upah kontrak dan sisa cuti yang belum diambil yang keseluruhannya sebesar GBP 13.566,38 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan Poundsterling);
4. Memerintahkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayarkan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar GBP 3.391,59 atas nama Termohon Peninjauan Kembali;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul karena perkara ini kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 18 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 23 Oktober 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa asli bukti-bukti baru (*novum*) Pemohon Peninjauan Kembali berupa bukti pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena sekalipun bukti-bukti tersebut telah diajukan dalam sidang perkara *a quo* namun hanya copy dari copy;

Bahwa tidak disumpahnya *novum-novum* bukan karena kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar sebagian besar dari ganti rugi sisa kontrak kepada Termohon Peninjauan Kembali dan kekurangan pembayaran ganti rugi telah dihitung sesuai memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran kompensasi dalam perkara ini harus dibayarkan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (*vide* Pasal 21 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT RENOIR CONSULTING INDONESIA tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST tanggal 18 Januari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT RENOIR CONSULTING INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST., tanggal 18 Januari 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kompensasi kepada Penggugat berupa sisa upah kontrak dan sisa cuti yang belum diambil yang keseluruhannya sebesar GBP 13.566,38 (tiga belas ribu lima ratus enam puluh enam koma tiga puluh delapan Poundsterling) yang

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada hari dan tanggal pelaksanaan pembayaran dilakukan (*vide* Pasal 21 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	: Rp2.489.000,00+
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 143 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)